



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Liza Muntia binti Maulana, umur 32 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan Pakaian, tinggal d/a Ibu Hj. Musa'adah, di Dusun XII, Desa Kota Datar, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Samuel Rumopa Bin Menuel, umur 60 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana), pekerjaan Pelaut, tinggal dahulu di Dusun XII, Desa Kota Datar, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2015 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk tanggal 15 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 05 Maret 2009 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamparan Perak dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:188/38/II/2013 tertanggal 08 Februari 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, dan bertempat tinggal di kediaman bersama pada alamat Tergugat disebutkan diatas;
3. Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup dengan anak bawaan 5 (lima) orang anak, dan Penggugat berstatus Perawan;
4. Bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Kristen dan Penggugat beragama Islam;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mustika Dinar Rumopa, Perempuan, Lahir pada 22-07-2010;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2010;
7. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
  - c. Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama.
  - d. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat.
8. Bahwa akibatnya sejak tanggal 05 September 2014 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dikarenakan Tergugat semakin sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga Penggugat semakin tersiksa karenanya, hal mana dalam pisah tersebut Penggugat tinggal dengan orang tuanya pada alamat Penggugat di atas, dan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama pada alamat Tergugat di atas;

Hal. 2 dari 12 hal.Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
  10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat; (Samuel Rumopa Bin Menuel) terhadap Penggugat; (Liza Muntia binti Maulana);
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal.Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampan Perak Nomor 188/38/II/2013 tanggal 08 Februari 2013, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P);

**B. Saksi-saksi :**

1. Nama Suheni Binti Jalil, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun XI Kota Datar, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tetangga saksi sedang Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2013 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan tidak pernah pindah;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun damai tetapi sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 4 dari 12 hal.Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari yang saksi lihat dan dengar sendiri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak satu rumah lagi, sejak lebaran tahun 2014 yang lalu, Penggugat pulang ke rumah saksi dan Tergugat juga pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
  - Bahwa saksi ada menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Nama Baihaki Bin Abdullah, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pengusaha kilang padi, tempat tinggal Dusun XII, Desa Kota Datar, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara seibu dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2013 yang lalu namun sebelumnya Penggugat dengan Tergugat sudah menikah siri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat dan tidak pernah pindah;
  - Bahwa saksi mengetahui status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah duda beragama Kristen, tetapi karena mau menikah dengan Penggugat, Tergugat masuk agama Islam;

Hal. 5 dari 12 hal.Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah resmi baik-baik saja, tetapi setelah menikah secara resmi sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari yang saksi lihat dan dengar sendiri karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat yang juga orangtua saksi;
- Bahwa saksi ada melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar terakhir saksi melihat pada pertengahan tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak satu rumah lagi, sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke daerah asalnya di Manado;
- Bahwa saksi ada menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang

Hal. 6 dari 12 hal.Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat ( 2 ) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah

Hal. 7 dari 12 hal.Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 yang lalu, akibatnya Penggugat tidak mampu lagi dan memilih berpisah rumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalili-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, telah diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2013 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa Tergugat sebelum menikah berstatus duda cerai hidup dengan anak bawaan 5 orang sedangkan Penggugat berstatus perawan;

Hal. 8 dari 12 hal.Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Hamparan Perak yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang dalam perkawinan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun damai dalam rumah tangga sejak menikah sampai dengan awal tahun 2013;
- bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan memuncak pada September 2014;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- bahwa sejak September 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Hal. 9 dari 12 hal.Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim perlu menambah amar putusan dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Samuel Rumopa Bin Menuel) terhadap Penggugat (Liza Muntia Binti Maulana);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 12 hal.Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 586.000,-, (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Maret **2016** Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terdiri dari Dra. Hj.Samlah sebagai Ketua Majelis, Emmahni, SH, MH dan Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Emmahni, SH, MH**

**Dra. Hj.Samlah**

Hakim Anggota,

**Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH**

Hal. 11 dari 12 hal.Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti.

**Nur Azizah, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 420.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai .....	Rp. 6.000,-
J u m l a h .....	Rp. 511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk